



QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);



34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
35. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.252.285.665.112,00,- berkurang sejumlah Rp (73.117.637.357,59),- sehingga menjadi Rp 2.179.168.027.754,41,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp 2.240.413.334.315,00,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp(188.933.425.882,00),-
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.051.479.908.433,00,-
2. Belanja
  - a. Semula Rp2.252.285.665.112,00,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp(73.117.637.357,59),-
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.179.168.027.754,41,-
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp(127.688.119.321,41),-
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp11.872.330.797,00,-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp115.815.788.524,41,-
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp127.688.119.321,41,-
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 0.00,-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00,-
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp127.688.119.321,41,-
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah

46

1) Semula Rp243.371.220.676,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(14.373.686.232,00),-  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp228.997.534.444,00,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.232.287.106.000,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(142.956.909.518,00),-  
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.089.330.196.482,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp764.755.007.639,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(31.602.830.132,00),-  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp733.152.177.507,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp18.122.217.501,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(6.328.047.950,00),-  
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp11.794.169.551,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp6.755.812.800,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(797.100.000,00),-  
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp5.958.712.800,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp3.101.301.121,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan setelah Perubahan Rp3.101.301.121,00,-

d. Zakat

1) Semula Rp7.345.479.258,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Zakat setelah Perubahan Rp7.345.479.258,00,-

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp208.046.409.996,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(7.248.538.282,00),-  
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp200.797.871.714,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Umum

1) Semula Rp949.134.320.000,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(88.975.780.435,00),-  
Jumlah Transfer Umum setelah Perubahan Rp860.158.539.565,00,-

b. Transfer Khusus

1) Semula Rp283.152.786.000,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp(53.981.129.083,00),-  
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah Perubahan Rp229.171.656.917,00,-

6

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp42.792.678.241,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp42.792.678.241,00,-

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp42.807.777.510,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(8.478.874.951,00),-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp34.328.902.559,00,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp532.604.866.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(7.889.110.000,00),-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	524.715.756.000,00,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp146.549.685.888,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(15.234.845.181,00),-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp131.314.840.707,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 1.444.902.957.992,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(20.788.537.404,59),-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 1.424.114.420.587,41,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp807.382.707.120,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(52.329.099.953,00),-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp 755.053.607.167,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp695.728.411.751,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(40.206.316.905,59),-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp655.522.094.845,41,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 150.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 150.000.000,00,-

- d. Belanja Hibah
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp6.372.000.000,00,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp(1.234.100.000,00),-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp5.137.900.000,00,-          |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp12.971.479.258,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp12.725.528.469,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp25.697.007.727,00,-        |
- f. Belanja Bagi Hasil
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp2.487.803.030,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp 0,00,-</u>     |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp2.487.803.030,00,- |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | Rp721.974.263.953,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp(4.209.004.396,00),-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp717.765.259.557,00,-        |
- h. Belanja Tidak Terduga
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp5.219.000.000,00,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp12.135.355.428,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp17.354.355.428,00,-        |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp158.337.675.147,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp(7.360.469.403,00),-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp150.977.205.744,00          |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula  | Rp385.100.315.550,00,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp(43.148.834.993,00),-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp341.951.480.557,00,-         |
- c. Belanja Modal
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp263.944.716.423,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp(1.819.795.557,00),-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp262.124.920.866,00,-        |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp 127.688.119.321,41,-
- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                           | Rp11.872.330.797,00,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp115.815.788.524,41,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp127.688.119.321,41,-        |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 0.00,-
- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Semula                            | Rp 0.00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp 0,00,-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp 0,00,-        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 127.688.119.321,41,-  
1) Semula Rp 11.872.330.797,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 115.815.788.524,41,-  
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah  
Perubahan Rp 127.688.119.321,41,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya  
setelah Perubahan Rp 0,00,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah  
Perubahan Rp 0,00,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
setelah Perubahan Rp 0,00,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah  
Perubahan Rp 0,00,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah  
Perubahan Rp 0,00,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  
Daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang  
yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0,00,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00,-  
1) Semula Rp 0,00,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-  
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan  
obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M  
9 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020 M  
9 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 03 TAHUN 2020  
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (3/79/2020)